



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subiyanto Bin Sutarto;
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /28 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pancoran Barat III RT 002 RW 006 Kel.
Pancoran Kec. Pancoran Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa Subiyanto Bin Sutarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Iwan Sanusi, SH dan M. Umar, SH Advokat berkantor di SANUSI LAWYERKU 29 & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Raya Gubug No 08 Kec Gubug, Grobogan, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Maret 2022 dibawah Register No108/PID/K.Kh/2022/PN.Smg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBIYANTO Bin (Alm) SUTARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBIYANTO Bin (Alm) SUTARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H 2703 CP.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H 2703 CP.

Dikembalikan kepada saksi ALFIAH

- 1 (satu) potong kaos merk EM DELUXE warna biru.
- 1 (satu) lembar kartu berobat A/n.ACHMAD SOFIYAN dari RS.BHAYANGKARA Semarang

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD SOFIYAN

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mengurai unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
2. Bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang terjadi antara korban ACHMAD SOFIAN dengan Terdakwa SUBIYANTO Bin SUTARTO adalah tindak pidana ringan Pasal 352 dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila fakta ini dikaitkan Pasal yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 ayat (4) KUHP maka unsur Pasal ini tidak terpenuhi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya sebagai bahan pertimbangan. Penasihat Hukum menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa sudah tua masih ada kesempatan untuk memperbaikinya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;
6. Keluarga Terdakwa Telah berjanji akan menasihati Terdakwa menjadi Orang yang lebih baik lagi;
7. Keluarga Terdakwa sudah melakukan upaya damai kepada keluarga korban, dengan cara mendatangi keluarga korban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUBIYANTO Bin SUTARTO pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.15 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di warung angkringan No.40 yang terletak di Sendangguwo Selatan No. 40 RT 007 RW 009 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa SUBIYANTO Bin SUTARTO mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol. H-2703-CP melintas didepan warung angkringan No. 40, terdakwa melihat ACHMAD SOFIYAN sedang duduk-duduk di warung tersebut lalu terdakwa menghentikan motornya dan memanggil ACHMAD SOFIYAN, tetapi ACHMAD SOFIYAN diam saja, tidak menghiraukan panggilan terdakwa; karena terdakwa tidak ditanggapi, lalu terdakwa pergi dari warung angkringan tersebut selanjutnya main ke rumah temannya. Di rumah temannya tersebut terdakwa bertemu dengan AMIN lalu terdakwa menceritakan bahwa terdakwa baru saja bertemu dengan ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan namun pada waktu dipanggil oleh terdakwa, ACHMAD SOFIYAN terlihat acuh, tidak menanggapi panggilan terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan emosi. Kemudian pada saat terdakwa akan mendatangi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan, AMIN bertanya “Bi, Kowe arep nang ndi? (Bi, kamu mau kemana?) terdakwa menjawab : “Arep nemoni Sofiyan” (mau menemui Sofiyan) lalu AMIN mengatakan “Ayo...karo aku” (Ayo sama aku) lalu terdakwa memboncengkan AMIN menuju ke warung angkringan. Sesampainya di warung angkringan terdakwa melihat ACHMAD SOFIYAN masih duduk lalu terdakwa menghentikan motornya lalu memanggil ACHMAD SOFIYAN namun ACHMAD SOFIYAN tetap tidak mau datang dan terlihat acuh. Karena terdakwa merasa tidak dihargai terdakwa emosi langsung turun dari motor menghampiri ACHMAD SOFIYAN sambil mengatakan “Kowe Nggateli !” terdakwa dengan tangan mengepal memukul ACHMAD SOFIYAN ke arah wajah mengenai hidung selanjutnya terdakwa memukul lagi kepala ACHMAD SOFIYAN menggunakan tangan kiri mengepal. Selanjutnya terdakwa ditarik oleh AMIN agar menghentikan perbuatannya dan meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut ACHMAD SOFIYAN mengalami lubang hidung sebelah kiri berdarah dengan kesimpulan luka yang dideritanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. R/120/VER/II/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Randika Ayu Hapsari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dan akibat dari luka yang dideritanya tersebut ACHMAD SOFIYAN menderita sakit dan terhalang melakukan pekerjaan selama dua hari.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi ACHMAD SOFIYAN Bin (Alm) SUWARNO, dibawah sumpah , dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri.;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenal oleh Saksi karena dulu pernah menjadi tetangga Saksi. Tetapi sekarang Terdakwa sudah pindah m ke Jakarta.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal secara bergantian dan tidak menggunakan alat bantu.;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai wajah tepatnya hidung dan kepala bagian belakang Saksi.;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangannya secara bergantian.;
- Bahwa Terdakwa memukul hidung Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal. ;
- Bahwa pada waktu melakukan pemukulan posisi Terdakwa berdiri di depan Saksi yang sedang duduk di warung angkringan., Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengepal terlebih dulu lalu dilanjutkan dengan memukul kepala belakang Saksi dengan menggunakan tangan kiri mengepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa ada orang lain yang membantu.;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung angkringan dengan mengendarai sepeda motor dan seingat Saksi sepeda motor tersebut adalah Honda SUPRA warna hitam namun Saksi lupa nomor platnya.;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira jam 23.00 Wib Saksi datang ke warung angkringan di dekat rumah, setelah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan minum kemudian Saksi duduk di dalam warung tersebut tepatnya di depan gerobak;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada yang memanggil dari depan warung lalu Saksi mengetahui yang memanggil adalah Terdakwa namun tidak menanggapi hanya diam saja karena Saksi mengetahui saat itu kondisi Terdakwa sedang mabok;
- Bahwa karena Saksi tidak menanggapi kemudian Terdakwa langsung pergi, namun sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dan langsung turun dari sepeda motor lalu mendekati Saksi yang sedang duduk di kursi warung dan langsung memukul Saksi;
- Bahwa Pukulan pertama mengenai hidung Saksi hingga mengeluarkan darah lalu dilanjutkan pukulan kedua mengenai kepala Saksi;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian pemilik warung dan orang yang ada di warung langsung meleraikan dan setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung dan Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan. Dan atas kejadian tersebut kemudian Saksi melapor ke Polsek Tembalang.;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah apapun dan Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi.;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut hidung Saksi luka dan mengeluarkan darah dan kepala Saksi terasa pusing;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa setelah mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan seperti sebelum Saksi mengalami luka, karena dalam pekerjaan aktifitas Saksi sebagai marketing spare part membutuhkan mobilitas tinggi dan tugas Saksi di luar kota yaitu di Purwokerto. Jadi apabila Saksi terlalu lama berdiri kepala terasa sangat pusing dan hidung terasa sangat nyeri sehingga dengan demikian Saksi harus istirahat di rumah untuk beberapa hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AMIN SUYITNO Bin (Alm) SUTARTO**, dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu terjadi peristiwa kekerasan atau penganiayaan tersebut Saksi berada di lokasi kejadian dan ikut meleraikan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan atau penganiayaan tersebut adalah Saksi ACHMAD SOFIYAN yang sebelumnya sudah dikenal Saksi sebagai tetangga namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi .ACHMAD SOFIYAN.;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenal oleh saksi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah kakak beradik.;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu peristiwa kekerasan atau penganiayaan terjadi berada di belakang Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan posisi Saksi ACHMAD SOFIYAN berada di depan Terdakwa ;.
- Bahwa kekerasan atau penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul kepala Saksi ACHMAD SOFIYAN dengan menggunakan kedua tangan mengepal secara bergantian. ;
- Bahwa pada waktu kekerasan atau penganiayaan terjadi tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ACHMAD SOFIYAN.;
- Bahwa kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu.;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai wajah dan kepala Saksi ACHMAD SOFIYAN.;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa memukul wajah dan kepala Saksi ACHMAD SOFIYAN sebanyak 2 (dua) kali. Pertama kali Terdakwa memukul wajah Saksi ACHMAD SOFIYAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan lagi memukul kepala Saksi ACHMAD SOFIYAN dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali. Pukulan pertama dilakukan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung Saksi ACHMAD SOFIYAN hingga mengeluarkan banyak darah. Setelah Terdakwa memukul dengan tangan kanan lalu Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal dan pukulan tersebut mengenai kepala Saksi ACHMAD SOFIYAN namun Saksi lupa tepatnya mengenai sebelah mana karena kejadian sangat cepat.;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu melakukan kekerasan tersebut dengan berdiri di depan Saksi ACHMAD SOFIYAN yang sedang duduk di bangku warung.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bisa bertemu dengan Saksi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan tersebut hingga terjadi penganiayaan yaitu karena Terdakwa dan Saksi sengaja mendatangi Saksi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengikuti Terdakwa mendatangi Saksi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan yaitu apabila terjadi perkelahian Saksi bisa melera;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika tujuan Terdakwa mendatangi Saksi ACHMAD SOFIYAN tersebut akan melakukan kekerasan terhadap Saksi ACHMAD SOFIYAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa mendatangi Saksi. ACHMAD SOFIYAN, Terdakwa bertemu dengan Saksi yang sedang nongkrong bersama tetangga, setelah bertemu dengan Saksi lalu Terdakwa menceritakan bahwa baru saja bertemu dengan Saksi .ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan namun pada waktu dipanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN terlihat acuh dan tidak menanggapi Terdakwa melihat sikap Saksi ACHMAD SOFIYAN tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan emosi karena Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak mau datang pada waktu dipanggil;
- Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut, Terdakwa Kembali ke warung angkringan menemui Saksi ACHMAD SOFIYAN karena Terdakwa sedang emosi dan untuk mencegah terjadi perkelahian, maka Saksi langsung ikut Terdakwa , kemudian Saksi diboncengkan Terdakwa menuju ke warung angkringan untuk menemui Saksi ACHMAD SOFIYA;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk memboncengkan Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H-2703-CP milik adik Saksi yang Bernama Saksi .ALIFAH;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ALIFAH bisa berada dalam kekuasaan Terdakwa hingga kemudian digunakan sebagai sarana pada waktu melakukan penganiayaan tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ALIFAH dan meminjam sepeda motor tersebut untuk digunakan selama Terdakwa berada di Semarang., kemudian sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan oleh Saksi ALIFAH kepada Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi ACHMAD SOFIYAN karena pada waktu Saksi ACHMAD SOFIYAN dipanggil oleh Terdakwa tidak menghiraukan sama sekali dan acuh;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tentang hal tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 23.00 Wib setelah bertemu dengan Saksi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan dan kemudian Terdakwa menemui Saksi pada waktu sedang tongkrong di rumah tetangga. Setelah menceritakan kekesalannya tersebut lalu Terdakwa bermaksud akan menemui Saksi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan, karena Saksi tidak menginginkan terjadi perkelahian kemudian Saksi ikut untuk mendampingi Terdakwa mendatangi Saksi .ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan;
- Bahwa pada waktu dipukul oleh Terdakwa Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak membalas. ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi ACHMAD SOFIYAN Saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik tubuh Terdakwa supaya menghentikan pemukulan tersebut dan setelah kejadian tersebut Saksi mengajak Terdakwa meninggalkan warung angkringan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Saksi, namun tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ternyata pergi lagi keluar rumah. Hingga kemudian ada petugas Polisi yang datang ke rumah Saksi dan tak lama kemudian beberapa anggota Polisi menangkap Terdakwa yang sedang membonceng temannya melintas di dekat rumah Saksi.;
- Bahwa kronologi peristiwa penganiayaan yaitu awalnya hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira jam 23.00 Wib. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra milik Saksi ALIFAH mendatangi Saksi yang sedang tongkrong bersama tetangga, setelah bertemu Saksi lalu Terdakwa menceritakan bahwa baru saja bertemu dengan Saksi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan namun pada waktu dipanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN terlihat acuh dan tidak menanggapi Terdakwa, melihat sikap Saksi ACHMAD SOFIYAN tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan emosi karena Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak mau datang pada waktu dipanggil;
- Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut, Terdakwa pergi lalu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bertanya "Bi..Koe Arep Nang Di? (Bi..Kamu Mau Kemana?), dijawab "Arep Nemoni Sofiyan" (Mau Menemui Sofiyan") karena Saksi mengetahui Terdakwa sedang emosi dan untuk mencegah terjadi perkelahian, Saksi langsung ikut Terdakwa "Ayo..Karo Aku" (Ayo Sama Aku) lalu Saksi diboncengkan Terdakwa menuju ke warung angkringan untuk menemui Saksi ACHMAD SOFIYAN;

- Bahwa setelah sampai di depan warung angkringan Terdakwa menghentikan sepeda motor dan dari atas sepeda motor Terdakwa memanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN yang sedang duduk namun Saksi ACHMAD SOFIYAN hanya diam saja. Melihat Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak merespon lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, Saksi juga ikut turun dari sepeda motor dan mengikuti di belakang Terdakwa yang berjalan menghampiri Saksi ACHMAD SOFIYAN yang sedang duduk, dengan posisi berdiri Terdakwa sambil berkata "KOE..NGGATELI" langsung memukul wajah Saksi ACHMAD SOFIYAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai hidung Saksi ACHMAD SOFIYAN hingga mengeluarkan banyak darah lalu Terdakwa memukul kepala Saksi ACHMAD SOFIYAN menggunakan tangan kiri mengepal. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung meleraikan dengan cara menarik tubuh Terdakwa supaya menghentikan pemukulan tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi mengajak Terdakwa pergi meninggalkan warung angkringan dan pulang ke rumah Saksi, namun tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa ternyata pergi lagi keluar rumah. Hingga kemudian ada petugas Polisi yang datang ke rumah Saksi dan tak lama kemudian beberapa anggota Polisi berhasil menangkap Terdakwa yang sedang membongkang temannya melintas di dekat rumah Saksi.;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari pukulan Terdakwa di lokasi kejadian hidung Saksi ACHMAD SOFIYAN mengeluarkan banyak darah.;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi **ALFIAH Binti SUTARTO**, dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu terjadi peristiwa penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di rumah dan sudah tidur.;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 siang hari dari.AMIN yang merupakan kakak dari Saksi.;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak mengetahui korban dalam penganiayaan tersebut namun pada waktu Saksi berada di Polsek Tembalang Saksi baru mengetahui yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi ACHMAD SOFIYAN.;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang sudah dikenal Saksi dan Saksi adalah kakak dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H-2703-CP milik Saksi untuk digunakan selama Terdakwa berada di Semarang karena Terdakwa baru saja tiba dari Jakarta;
- Bahwa Kemudian sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa hingga kemudian diketahui oleh Saksi bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana pada waktu melakukan penganiayaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H-2703-CP berupa BPKB (foto terlampir). ‘
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H-2703-CP sekarang berada di Polsek Tembalang dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa hingga kemudian diketahui digunakan sebagai sarana pada waktu melakukan penganiayaan.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa ditangkap polisi ketika sedang melintas di jalan kampung di Kel.Sendangguwo, Kec.Tembalang, Kota Semarang.;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang membonceng temannya mengendarai sepeda motor melintas di jalan kampung di Kel.Sendangguwo, Kec.Tembalang, Kota Semarang, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan Terdakwa, setelah berhenti kemudian Terdakwa mengetahui bahwa yang memberhentikan adalah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi pakaian preman;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian diinterogasi terkait dengan kejadian pemukulan di angkringan dan Terdakwa langsung mengakui bahwa benar telah melakukan pemukulan tersebut. Atas pengakuan tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tembalang untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 23.15 Wib di Warung Angkringan Jl.Sendangguwo Selatan no.40 Rt.007 Rw.009 Kel.Sendangguwo, Kec.Tembalang, Kota Semarang.;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi ACHMAD SOFIYAN, yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal merupakan tetangga Terdakwa sebelum Terdakwa pindah domisili di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memukul wajah Saksi ACHMAD SOFIYAN dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal secara bergantian menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu.;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi ACHMAD SOFIYAN dilakukan dengan posisi Terdakwa berdiri di depan Saksi ACHMAD SOFIYAN yang sedang duduk di bangku warung angkringan lalu dipukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala.;
- Bahwa pukulan pertama dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah tepatnya pada bagian hidung hingga hidung Saksi ACHMAD SOFIYAN langsung mengeluarkan darah. selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi ACHMAD SOFIYAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor di depan warung angkringan posisi warung angkringan tersebut berada di tepi jalan kampung Sendangguwo. Tedakwa melihat Saksi ACHMAD SOFIYAN sedang duduk di warung tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan memanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN, namun Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak menghiraukan panggilan Terdakwa karena tidak mendapat tanggapan lalu Terdakwa langsung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung angkringan tersebut dengan berboncengan bersama Saksi AMIN dengan mengendarai mengendarai

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sepeda motor.;

- Bahwa melihat Saksi ACHMAD SOFIYAN masih duduk di warung lalu Terdakwa berhenti dan dari atas sepeda motor Kembali memanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN, namun tidak mau datang dan terlihat acuh. Karena sikap Saksi ACHMAD SOFIYAN yang acuh tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi ACHMAD SOFIYAN yang sedang duduk dan Terdakwa langsung memukul wajah dan kepala Saksi ACHMAD SOFIYAN;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak pernah ada masalah apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ACHMAD SOFIYAN karena Terdakwa merasa sakit hati dan tidak suka dengan sikap Saksi ACHMAD SOFIYAN yang terlihat sombong karena pada waktu Terdakwa memanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN hanya diam saja serta acuh dan tidak mau datang menghampiri Terdakwa, krena sikap tersebut kemudian Terdakwa emosi. ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira jam 23.00 Wib pada waktu Terdakwa melintas di depan warung angkringan no.40 dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat Saksi ACHMAD SOFIYAN sedang duduk di warung tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan memanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN, namun Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak menghiraukan panggilan Terdakwa dan diam saja;
- Bahwa karena tidak mendapat tanggapan lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah teman. Ketika di rumah teman tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi AMIN yang sedang nongkrong disitu, lalu Terdakwa menceritakan bahwa baru saja bertemu dengan Saksi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan namun pada waktu Terdakwa memanggil, Saksi ACHMAD SOFIYAN terlihat acuh dan tidak menanggapi, melihat sikap tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan emosi karena Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak mau datang pada waktu dipanggil;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi lagi Saksi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan. Pada waktu akan berangkat, Saksi AMIN bertanya "BI..KOE AREP NANG DI? (BI..KAMU MAU KEMANA?), Terdakwa jawab "AREP NEMONI SOFIYAN" (MAU MENEMUI SOFIYAN") lalu Saksi AMIN mengatakan "AYO..KARO AKU" (AYO SAMA AKU) lalu Terdakwa memboncengkan Saksi AMIN menuju ke

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung angkringan yang tidak jauh dari tempat tongkrong;

- Bahwa sesampainya di depan warung angkringan Terdakwa melihat Saksi ACHMAD SOFIYAN masih duduk warung lalu Terdakwa berhenti dan dari atas sepeda motor memanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN, namun tetap tidak mau datang dan terlihat acuh, karena sikap Saksi ACHMAD SOFIYAN yang acuh tersebut Terdakwa sangat emosi dan merasa tidak dihargai, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban yang sedang duduk di bangku warung angkringan. Sambil berkata "KOE..NGGATELI", Terdakwa langsung memukul wajah Saksi ACHMAD SOFIYAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai hidung dan akibat pukulan tersebut hidung korban langsung mengeluarkan banyak darah, setelah pukulan tersebut lalu Terdakwa Kembali memukul kepala Saksi ACHMAD SOFIYAN dengan menggunakan tangan kiri mengepal;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut lalu Saksi AMIN yang posisinya berdiri di belakang Terdakwa langsung menarik tubuh Terdakwa supaya Terdakwa menghentikan pemukulan tersebut dan mengajak Terdakwa pergi dari warung angkringan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu Terdakwa pergi bersama Saksi AMIN meninggalkan warung angkringan dan pulang ke rumah Saksi AMIN. Setelah sampai rumah tanpa sepengetahuan Saksi AMIN, Terdakwa pergi lagi dengan berjalan kaki menemui temannya yang sedang tongkrong lalu Terdakwa pergi dengan teman berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Pada waktu melintas di jalan kampung Sendangguwo Terdakwa dihentikan oleh Polisi pakaian preman dan setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan. Atas pengakuan tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke ke Polsek Tembalang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H 2703 CP.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H 2703 CP.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos merk EM DELUXE warna biru.
- 1 (satu) lembar kartu berobat A/n.ACHMAD SOFIYAN dari RS.BHAYANGKARA Semarang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor R/120/VER/II/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 12 Januari 2022 atas nama ACHMAD SOFIYAN yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Randika Ayu Hapsari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan kesimpulan luka yang dideritanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi ACHMAD SOFIYAN datang ke warung angkringan No.40 yang terletak di Sendangguwo Selatan No. 40 RT 007 RW 009 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang;
2. Bahwa setelah memesan minum kemudian Saksi ACHMAD SOFIYAN duduk di warung angkringan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H - 2703 -CP, melihat Saksi ACHMAD SOFIYAN sedang duduk di warung tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan memanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN, namun Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak menghiraukan panggilan Terdakwa dan diam saja, karena mengetahui saat itu kondisi Terdakwa sedang mabok. karena tidak mendapat tanggapan lalu Terdakwa langsung pergi;
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung angkringan tersebut dengan Saksi AMIN mengendarai sepeda motor., melihat Saksi ACHMAD SOFIYAN masih duduk di warung angkringan lalu Terdakwa berhenti dan dari atas sepeda motor memanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN, namun Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak mau datang dan terlihat acuh;
4. Bahwa karena sikap Saksi ACHMAD SOFIYAN tetrap acuh kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi ACHMAD SOFIYAN yang sedang duduk selanjutnya dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi ACHMAD SOFIYAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian hidung, akibat pukulan tersebut hidung Saksi ACHMAD SOFIYAN langsung mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa memukul kepala dsaksi ACHMAD SOFIYAN

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai kepala bagian belakang Saksi ACHMAD SOFIYAN

5. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi AMIN langsung menarik Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya dan langsung meninggalkan warung angkringan tersebut;
6. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ACHMAD SOFIYAN mengalami lubang hidung sebelah kiri berdarah dengan kesimpulan luka yang dideritanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. R/120/VER/II/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Randika Ayu Hapsari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dan akibat dari luka yang dideritanya tersebut Saksi ACHMAD SOFIYAN menderita sakit dan terhalang melakukan pekerjaan selama dua hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang . Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang Sipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, SUBIYANTO Bin SUTARTO di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksudkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. (R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, hal.245) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi- Saksi dan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi ACHMAD SOFIYAN datang ke warung angkringan No.40 yang terletak di Sendangguwo Selatan No. 40 RT 007 RW 009 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang, setelah memesan minum kemudian Saksi ACHMAD SOFIYAN duduk di warung angkringan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H - 2703 -CP, melihat Saksi ACHMAD SOFIYAN sedang duduk di warung tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan memanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN, namun Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak menghiraukan panggilan Terdakwa dan diam saja, karena mengetahui saat itu kondisi Terdakwa sedang mabok. karena tidak mendapat tanggapan Terdakwa langsung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung angkringan tersebut bersama Saksi AMIN mengendarai sepeda motor., melihat Saksi ACHMAD SOFIYAN masih duduk di warung angkringan lalu Terdakwa berhenti dan dari atas sepeda motor Kembali memanggil Saksi ACHMAD SOFIYAN, namun Saksi ACHMAD SOFIYAN tidak mau datang dan terlihat acuh, karena sikap Saksi ACHMAD SOFIYAN tetap acuh kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi ACHMAD SOFIYAN yang sedang duduk selanjutnya dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi ACHMAD SOFIYAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian hidung, akibat pukulan tersebut hidung Saksi ACHMAD SOFIYAN langsung mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala Saksi ACHMAD SOFIYAN dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai kepala bagian belakang Saksi ACHMAD SOFIYAN, melihat kejadian tersebut, Saksi AMIN langsung menarik Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut lalu Terdakwa pergi bersama Saksi AMIN meninggalkan warung angkringan dan pulang ke rumah Saksi AMIN. Setelah sampai rumah tanpa sepengetahuan Saksi AMIN, Terdakwa pergi lagi dengan berjalan kaki menemui temannya yang sedang tongkrong lalu Terdakwa pergi dengan teman berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Pada waktu melintas di jalan kampung Sendangguwo Terdakwa dihentikan oleh Polisi pakaian preman dan setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ACHMAD SOFIYAN di warung angkringan. Atas pengakuan tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke ke Polsek Tembalang.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ACHMAD SOFIYAN mengalami lubang hidung sebelah kiri berdarah dengan kesimpulan luka yang dideritanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. R/120/VER/II/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Randika Ayu Hapsari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dan akibat dari luka yang dideritanya tersebut Saksi ACHMAD SOFIYAN menderita sakit dan terhalang melakukan pekerjaan selama dua hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan pada point 1 (satu) yaitu Bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mengurai unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa mengenai uraian dakwaan itu merupakan materi dari keberatan/Eksepsi yang seharusnya diajukan pada saat setelah pembacaan Surat Dakwaan, dengan demikian alasan pembelaan point 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan point 2 (dua) dan point 3 (tiga) yaitu :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang terjadi antara korban ACHMAD SOFIAN dengan Terdakwa SUBIYANTO Bin SUTARTO adalah tindak pidana ringan Pasal 352 dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- Bahwa apabila fakta ini dikaitkan Pasal yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 ayat (4) KUHP maka unsur Pasal ini tidak terpenuhi.;

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa alasan pembelaan point 2 (dua) dan 3 (tiga) sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dan dari pertimbangan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya Visum Et Repertum No. R/120/VER//Kes.15/2022/Rumkit tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Randika Ayu Hapsari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dan semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa, demikian pula mengenai tinggi rendahnya tuntutan Penuntut umum sepenuhnya merupakan kewenangan dan ranah dari Penuntut Umum, oleh karena itu alasan pembelaan point 2 (dua) dan 3 (tiga) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan-alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu haruslah ditolak , namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H 2703 CP.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H 2703 CP.

yang telah disita dari Saksi ALFIAH maka dikembalikan kepada Saksi ALFIAH, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos merk EM DELUXE warna biru.
- 1 (satu) lembar kartu berobat A/n. ACHMAD SOFIYAN dari RS.BHAYANGKARA Semarang

yang telah disita dari Saksi ACHMAD SOFIYAN maka dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SOFIYAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi Saksi ACHMAD SOFIYAN

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi ACHMAD SOFIYAN telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBIYANTO Bin SUTARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol : H 2703 CP.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol H 2703 CP;Dikembalikan kepada Saksi ALFIAH;
 - 1 (satu) potong kaos merk EM DELUXE warna biru.
 - 1 (satu) lembar kartu berobat A/n.ACHMAD SOFIYAN dari RS.BHAYANGKARA Semarang;Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SOFIYAN
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um , Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution SH, Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh P. Wulandari,
S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

ttd

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution S.H